



## **LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

# **TEKNOLOGI PENGOLAHAN PORANG GLUKOMANAN**

**KERJASAMA**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**2014**

## LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengembangan Teknologi Pengolahan Porang Glukomanan

Ketua Peneliti

- a. Nama : Prof. Ir. Simon B. Widjanarko, M.App.Sc., Ph.D
- b. Pangkat/Gol/NIP : IVe/ Pembina/ 19521003 197903 1 002
- c. Jabatan : Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Porang Indonesia
- d. Instansi : Universitas Brawijaya

Anggota Tim Peneliti

- a. Jumlah : 2 orang
- b. Nama : 1. Ir. Aji Sutrisno, M.Sc., Ph.D  
2. M. Bagus Hermanto, STP., M.Sc.

Lokasi Penelitian : P4I Universitas Brawijaya, Ds. Sumberbendo, Kec. Saradan, Kab. Madiun, dan Ds. Tritik, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk.

Lama Penelitian : 8 bulan (Maret – Oktober 2014)

Jumlah/ Sumber Dana : 212.500.000,-  
(Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Malang, Oktober 2014

**Mengetahui,**  
Kepala Bidang  
Sumber Daya Alam dan Teknologi  
Badan Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Jawa Timur

**Ketua LPPM**  
**Universitas Brawijaya**

**Dra. Asri Harijati, M.Ed. Ph.D.**  
NIP. 19582108 198403 2 004

**Prof. Dr. Ir. Woro Busono, MS**  
NIP. 19560403 198103 1 002

**Menyetujui,**  
**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**Dr. Ir. Priyo Darmawan, M.Sc.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19571215 198608 1 001**

## **PERNYATAAN ORSINALITAS HASIL PENELITIAN**

Saya/Kami menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya/kami, didalam naskah hasil penelitian ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah ditulis oleh orang/tim lain untuk Laporan Hasil Penelitian, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/tim lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Laporan Hasil Penelitian ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan maka saya/kami bersedia dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Demikian pernyataan saya/kami buat dengan sebenar-benarnya.

Malang,      Oktober 2014

**Ketua Peneliti/Tim Peneliti**



**Prof. Ir. Simon bambang Widjanarko, M.App.Sc., Ph.D**

**NIP. 19521003 197903 1 002**